

Masukkan logo
sekolah/yayasan
disini!

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP N
KECAMATAN

Alamat : ketikkan alamat yang jelas termasuk jalan, kelurahan/desa/jorong, kode pos, email
sekolah

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI/ MTs (*Coret salahsatu)
Nomor: 422/.... /SK/SMP/2023

**TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN BEBAN KERJA GURU DAN PEGAWAI DALAM
KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN BIMBINGAN KONSELING PADA
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN :**

KEPALA SMP NEGERI/ MTs

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap Peserta didik perlu peningkatan mutu pendidikan dan program Tahun Pelajaran:;
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, BK, Ekstrakurikuler, dan lain-lain, dipandang perlu menetapkan pembagian tugas atau beban kerja bagi guru dan pegawai SMP N
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi, Standar Kelulusan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pendidikan Menengah;

- m. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;
- o. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
- q. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Guru dan Pegawai SMP Negeri
Tanggal 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Beban kerja guru dalam kegiatan proses belajar mengajar, bimbingan, dan piket guru pada semester genap tahun pelajaran
- Kedua : Menugaskan guru dan pegawai untuk melaksanakan tugas tertentu penunjang proses belajar mengajar, seperti yang terlampir dalam:
- a. Lampiran I, Beban Kerja Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar dan Pembagian Tugas Mengajar Guru.
 - b. Lampiran II, Pembagian Tugas Pembantu Kepala Sekolah.
 - c. Lampiran III, Pembagian Tugas Wali Kelas.
 - d. Lampiran IV, Pembagian Tugas Pegawai Tata Usaha dan Penjaga Sekolah.
 - e. Lampiran V, Pembagian Ekstrakurikuler.
- Ketiga : Masing-masing guru dan pegawai melaporkan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada kepala sekolah.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
Pada tanggal:
Kepala Sekolah

.....
NIP.....

- Tembusan disampaikan kepada:*
- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Kabupaten Batang
 - 6. Kepala Bidang SMP Disdikbud Kabupaten
 - 7. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SMPN/MTs.....
Nomor :
Tanggal :

PEMBAGIAN BEBAN MENGAJAR GURU
TAHUN PELAJARAN:

No	Nama Guru	NIP	Pangkat/Gol	Mata Pelajaran Wajib	Kelas						Jumlah Jam	Jabatan/Tugas Tambahan	Jumlah Jam	Jumlah Beban Mengajar
					VII.A	VII.B	VIII.A	VIII.B	IX.A	IX.B				
1	Kepala Sekolah	1970.....	Pembina Tk.I/ IV.B	-	-			-		-	-	Kepala Sekolah	24	24
2	Guru A	1971.....	Pembina Tk.I/ IV.B	Bahasa Indonesia	6	-	6	-	-	6	18	Wakil Kurikulum	6	24
3	Guru B	1972.....	Pembina/ IV.A	PPKn	3			3		3				
4	Guru C	1973.....	Pembina/ IV.A	Bahasa Indonesia		6		6	6		18			
5	Guru D	1974.....	Pembina/ IV.A	MTK	5	5	5	5	5	5	30			30
6	Guru E	1975.....	Pembina/ IV.A	IPA	5	5	5	5	5	5	30			30
7	Guru F	1976.....	Pembina/ IV.A	IPS	4	4	4	4	4	4	24			24
8	Guru G	1977.....	Penata Muda TK.I/ III.B	PJOK	3	3	3	3	3	3	18			18
9	Dst.....													

Padang, 20...
Kepala Sekolah.....

*Isikan nama kepek dan gelar NIP.